

Article History: Received: 12 November 2025, Revision: 10 December 2025, Accepted: 1 January 2026, Available Online: 1 April 2026.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v10i2.5891>

Solusi Berbasis Ekonomi Syariah terhadap Maraknya Pinjaman *Online* di Kalangan Gen Z

Fertika Puspita Dewi ^{1*}, Nada Widiana ²

^{1*,2} Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Vokasi, Universitas Mayasari Bakti, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Corresponding Email: fertikapd@gmail.com ^{1*}

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan layanan pinjaman online (*pinjol*) di Indonesia, terutama di kalangan Gen Z. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari perilaku konsumtif hingga terjeratnya generasi muda dalam praktik riba yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong perilaku konsumtif Gen Z dalam menggunakan pinjaman online serta menawarkan solusi berbasis ekonomi syariah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 5 narasumber, terdiri dari pakar dan praktisi ekonomi syariah serta fintech syariah, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Selain itu, data lengkap diperoleh dari kuesioner terbatas kepada 19 responden Gen Z sebagai penguatan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses, gaya hidup konsumtif, dan kurangnya literasi keuangan syariah menjadi faktor utama maraknya penggunaan pinjaman online di kalangan Gen Z. Solusi yang ditawarkan meliputi edukasi literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, dan pengembangan fintech syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan masalah pinjaman online secara syariah di Indonesia.

Kata kunci: Pinjaman Online; Gen Z; Ekonomi Syariah; Perilaku Konsumtif; Fintech Syariah.

Abstract. The development of digital technology has driven the growth of online lending services (commonly known as *pinjol*) in Indonesia, particularly among Generation Z. This phenomenon has led to various issues, ranging from consumptive behavior to the entanglement of young people in riba (usury) practices prohibited in Islam. This study aims to analyze the factors that drive consumptive behavior among Gen Z in using online loans and to offer Sharia-based economic solutions to address these problems. The research employs a qualitative method, with data collection techniques that included *in-depth* interviews with five informants, comprising experts and practitioners in Islamic economics and Islamic fintech, along with documentation studies, and a review of relevant literature. In addition, supplementary data were obtained from a limited questionnaire administered to 19 Generation Z respondents to reinforce the interview findings. The findings indicate that ease of access, a consumptive lifestyle, and a lack of Islamic financial literacy are the main factors behind the widespread use of online loans among Gen Z. The proposed solutions include Islamic financial literacy education, strengthening of regulations, and the development of Sharia-compliant financial technology (fintech). This study is expected to serve as a reference for policymakers in formulating strategies for the prevention and management of online lending issues in accordance with Islamic principles in Indonesia.

Keywords: Online Lending; Generation Z; Sharia Economics; Consumptive Behavior; Sharia Fintech.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai sektor kehidupan, terutama layanan keuangan yang kini semakin mengandalkan platform digital dan diterima luas oleh masyarakat (Shifah, 2025). Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan pinjaman online (pinjol), yang menjadi fenomena global termasuk di Indonesia. Secara resmi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengatur layanan pinjaman online pada 2016, meskipun layanan serupa telah hadir sejak 2015. Regulasi tersebut menjadi landasan penting untuk mendorong perkembangan pinjol yang lebih terstruktur dan aman (OJK, 2016, 2021). Kemudahan akses pembiayaan tanpa jaminan dan proses yang cepat menarik minat luas, terutama dari kalangan generasi muda (Kartikaningrum & Urumsah, 2025). Menurut Dataindonesia.id, nilai transaksi pinjaman online diperkirakan mencapai Rp 302,7 triliun pada 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Dataindonesia.id, 2023). Kemudahan tersebut seringkali tidak diiringi pemahaman yang memadai terkait risiko, khususnya praktik riba yang dilarang dalam Islam. Pengguna pinjaman online yang dikenai bunga tinggi berpotensi memperluas praktik riba di kalangan Muslim, dengan dampak negatif secara finansial dan spiritual (Amalina *et al.*, 2024).

Oleh sebab itu, pemahaman perilaku konsumtif generasi Z dalam memanfaatkan pinjol dan pencarian solusi berdasarkan prinsip ekonomi syariah menjadi sangat relevan untuk mengatasi dampak tersebut (Triastuti *et al.*, 2025). Data resmi OJK menunjukkan lonjakan jumlah pengguna dan penyaluran pinjaman online di Indonesia antara 2019 hingga 2024, dengan akumulasi transaksi meningkat dari 81,9 juta akun pada 2019 menjadi hampir 999 juta akun pada 2024. Penyaluran pinjaman juga naik dari Rp 81,5 miliar menjadi hampir Rp 1 triliun dalam periode sama (OJK, 2024). Pengguna didominasi kelompok usia muda, yaitu generasi Z (19-34 tahun). Angka ini cukup mencolok mengingat jumlah penduduk usia 35-54 tahun yang lebih besar, sekitar 6,9 juta jiwa menurut BPS (2024). Minat generasi Z terhadap pinjaman online jauh melebihi minat terhadap

perbankan syariah, yang jumlah rekeningnya hanya 2,5 juta (LPS, 2023). Selain itu, hanya 17 dari 97 entitas fintech pinjol legal yang beroperasi sesuai prinsip syariah per Januari 2025, menandakan dominasi pinjol konvensional di pasar (OJK, 2025). Masalah pinjol ilegal juga serius, dengan lebih dari 2.000 entitas diblokir sejak 2018 hingga 2024, yang menunjukkan sekitar 95% pinjol beroperasi tanpa izin dan kerap menerapkan praktik penagihan yang merugikan (LBH, 2024). Secara finansial, rata-rata pinjaman generasi Z mencapai Rp 2,9 juta per rekening, melebihi rata-rata upah bersih tenaga kerja muda yang berkisar Rp 2,3 juta hingga Rp 3 juta per bulan (BPS, 2024). Kondisi ini mengindikasikan potensi keterjeratan dalam siklus utang yang sulit diatasi. Perilaku konsumtif yang meningkat dipengaruhi oleh gaya hidup hedonis, impulsif, dan tekanan sosial untuk mengikuti tren terkini, terutama melalui pengaruh media sosial dan teknologi digital (Widiastuti *et al.*, 2023). Survei di Indonesia menunjukkan dominasi generasi Z dan milenial dalam penggunaan layanan paylater yang mudah diakses tanpa perencanaan matang, sehingga meningkatkan risiko utang berlebihan (Katadata, 2024). Selain itu, pengeluaran terbesar diarahkan pada kebutuhan gaya hidup seperti fashion, hiburan, dan perjalanan, sementara pengeluaran untuk kebutuhan pokok relatif stabil (Kompas, 2025).

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan dan pengaruh media sosial yang mendorong konsumsi impulsif (Pohan *et al.*, 2025). Dalam perspektif Islam, perilaku konsumtif tersebut bertentangan dengan nilai zuhud, qana'ah, dan larangan israf yang menekankan pengelolaan harta secara bijaksana (Agustina *et al.*, 2024). Kemudahan akses pinjol justru memperbesar kecenderungan konsumtif dan memperburuk situasi, terutama karena minimnya pemahaman mengenai bunga tinggi dan denda keterlambatan, khususnya pada pinjol ilegal (Aji & Bagana, 2024). Dalam ajaran Islam, bunga atau riba merupakan hal yang diharamkan dan dianggap dosa besar dengan ancaman keras dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 275: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila... Barang siapa mendapat peringatan dari

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah..." Hadits Rasulullah SAW juga menegaskan pelarangan riba dengan laknat terhadap pelaku dan semua yang terlibat (HR. Muslim, No. 2995). Praktik riba dalam pinjaman online bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam keuangan syariah (Ramadhan, 2024). Namun, sebagian besar generasi Z masih terjebak dalam masalah pinjol akibat rendahnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya alternatif pembiayaan sesuai prinsip Islam (Setyorini *et al.*, 2024). Perkembangan layanan keuangan digital seperti payday loan dan buy now pay later (BNPL) menunjukkan pertumbuhan signifikan secara global dan nasional, khususnya di kalangan generasi Z yang mengutamakan kemudahan dan fleksibilitas. Namun, studi internasional mengindikasikan potensi *over-indebtedness*, perilaku konsumtif, dan rendahnya pemahaman risiko keuangan dari model kredit jangka pendek ini (Guttman, 2022; OECD, 2023).

Survei OJK mencatat tingkat inklusi keuangan masyarakat sebesar 75,02%, namun literasi keuangan hanya 65,43%, menandakan kesenjangan pengetahuan terkait produk dan layanan keuangan yang digunakan (OJK, 2024). Hal ini sangat relevan bagi generasi Z yang menggunakan pinjaman online tanpa pemahaman risiko penuh, sehingga meningkatkan kemungkinan pengambilan keputusan finansial yang merugikan (OJK, 2024). Di sisi lain, penelitian mengenai solusi berbasis prinsip syariah yang teruji secara empiris untuk segmen generasi Z masih terbatas, terutama dari perspektif pakar dan praktisi ekonomi serta fintech syariah. Keterbatasan model solusi yang terstruktur menjadi celah penting dalam literatur. Padahal, literasi keuangan syariah terbukti mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih aman, etis, dan sesuai prinsip penghindaran risiko serta keuangan berbasis nilai (Rahman & Abdullah, 2021). Oleh karena itu, edukasi pengelolaan keuangan menjadi prioritas, disertai pengembangan layanan pembiayaan alternatif yang sesuai prinsip Islam (OJK, 2021). Berbagai penelitian sebelumnya mendukung pentingnya literasi keuangan

syariah untuk mengurangi perilaku konsumtif dan ketergantungan pada pinjaman berbunga (Agustina *et al.*, 2024; Arianti, 2024; Fitri & Nasrudin, 2024; Sintawati *et al.*, 2023; Tiawan *et al.*, 2023). Namun, solusi ekonomi syariah yang terintegrasi masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini menggabungkan wawancara pakar dan kajian normatif Al-Qur'an dan Hadits untuk merancang solusi aplikatif bagi generasi Z di era digital. Penelitian ini bertujuan memahami faktor internal seperti pengetahuan tentang riba dan kontrol diri, serta faktor eksternal seperti tekanan sosial dan kemudahan akses pinjaman online yang mempengaruhi penggunaan pinjol di kalangan generasi Z. Selain itu, penelitian mengevaluasi dampak pinjaman online terhadap perilaku finansial generasi Z dan kontribusinya terhadap penyebaran riba di masyarakat. Akhirnya, penelitian ini berupaya merumuskan solusi berbasis ekonomi syariah yang dapat diterapkan untuk mengatasi maraknya pinjaman online dan mengurangi dampak negatifnya sesuai nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus multipel. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perilaku konsumtif generasi Z dalam penggunaan pinjaman online serta solusi berdasarkan ekonomi syariah dari perspektif pakar dan praktisi. Studi kasus multipel memungkinkan analisis dari berbagai sudut pandang, seperti pakar ekonomi syariah dan praktisi fintech, sehingga menghasilkan gambaran yang kaya dan menyeluruh (Yin, 2018). Data yang dikumpulkan berupa narasi, kata-kata, serta dokumen yang mencerminkan realitas sosial menurut narasumber, didukung oleh kajian literatur dan sumber agama. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian (Braun & Clarke, 2006).

Sumber Data

- 1) Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima narasumber, terdiri

atas pakar dan praktisi ekonomi syariah serta fintech syariah. Jumlah narasumber ditentukan berdasarkan prinsip *data saturation*, yaitu saat wawancara tambahan tidak menghasilkan informasi baru yang signifikan (Guest *et al.*, 2006). Data pelengkap diperoleh dari kuesioner terbatas yang disebarluaskan kepada 19 responden generasi Z sebagai penguatan temuan wawancara.

- 2) Data Sekunder: Meliputi studi pustaka dari artikel ilmiah, jurnal, dokumen resmi, serta kajian Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan normatif dan etis. Sumber data ini diperoleh dari database seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan perpustakaan digital perguruan tinggi.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara tematik induktif dengan tahapan:

- 1) Transkripsi lengkap rekaman wawancara.
- 2) Pembacaan berulang transkrip dan literatur untuk memahami isi dan konteks.
- 3) Pemberian kode (*coding*) pada bagian-bagian penting yang relevan dengan tema penelitian.
- 4) Pengelompokan kode ke dalam tema-tema tertentu.
- 5) Interpretasi hasil dengan mengaitkan teori ekonomi syariah dan kajian literatur (Braun & Clarke, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini mengungkap bahwa perilaku konsumtif generasi Z sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses teknologi digital, tekanan dari media sosial, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Generasi yang tumbuh bersama smartphone dan internet ini cenderung mudah ter dorong memanfaatkan layanan finansial digital, termasuk pinjaman online, untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumtif. Tekanan sosial dan kebutuhan validasi dalam interaksi sosial mendorong pembelian impulsif, terutama pada produk bermerek. Kajian pustaka mendukung temuan ini dengan menunjukkan peran teknologi finansial dan media sosial dalam memperkuat

konsumsi impulsif melalui fitur seperti cashback, diskon, dan opsi pembayaran fleksibel yang memperbesar kecenderungan konsumtif generasi Z (Sa'idah *et al.*, 2025). Risiko signifikan yang ditemukan berkaitan dengan pinjaman online ilegal yang mengenakan bunga tinggi dan menggunakan metode penagihan yang tidak manusiawi, sehingga menimbulkan tekanan finansial dan psikologis serius bagi penggunanya. Minimnya pemahaman generasi muda terhadap konsep riba menyebabkan keterjeratan dalam skema pinjaman berbunga yang berdampak negatif secara sosial dan psikologis, seperti stres, depresi, rasa malu, serta ketidakstabilan keuangan. Riba sendiri digambarkan sebagai "penyakit sosial dan finansial" yang merugikan masyarakat secara luas (Fatmawati *et al.*, 2025).

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi faktor fundamental yang membuat generasi Z rentan terhadap perilaku konsumtif dan pemanfaatan pinjaman berbasis riba. Dalam konteks ini, peran keluarga dan lingkungan sosial sangat krusial sebagai agen edukasi dan pengawasan untuk membentuk sikap pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab. Komunikasi terbuka dan pengawasan orang tua terbukti efektif dalam mencegah keterjeratan pada pinjaman ilegal serta perilaku konsumtif tanpa perencanaan matang. Sebagai langkah strategis, pendekatan ekonomi syariah yang menyeluruh dan terintegrasi menjadi fokus utama dalam merespons permasalahan tersebut.

Penguatan Literasi Keuangan Syariah Sejak Dini

Literasi keuangan syariah harus diperkuat sejak usia dini sebagai fondasi untuk menghindari perilaku konsumtif berlebihan dan jebakan pinjaman berbasis riba. Pendekatan ini mencakup integrasi materi dalam kurikulum formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang mengedepankan teori sekaligus praktik pengelolaan keuangan, simulasi transaksi syariah, serta studi kasus aplikatif. Aktivitas ekstrakurikuler seperti seminar, workshop, dan kompetisi ekonomi syariah dapat memperkuat pemahaman generasi muda. Pemanfaatan media digital dan kolaborasi dengan influencer ekonomi syariah efektif dalam menyampaikan pesan edukatif yang relevan. Keterlibatan

keluarga sebagai agen edukasi pertama sangat vital, dengan dukungan pelatihan dan sumber belajar guna memperkuat peran orang tua sesuai prinsip syariah. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat menjadi kunci keberlanjutan dan efektivitas program ini. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu membedakan kebutuhan dan keinginan serta mengambil keputusan keuangan yang bijak.

Pengembangan Produk Fintech Syariah Inovatif dan Kompetitif

Pengembangan fintech syariah menjadi langkah strategis untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang aman dan adil bagi generasi Z. Tantangan seperti penetrasi pasar yang rendah dan literasi pengguna yang terbatas harus diatasi dengan menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan, seperti paylater syariah, pembiayaan mikro, serta produk tabungan dan investasi dengan akad yang jelas dan transparan. Aplikasi fintech perlu mengutamakan kemudahan akses, antarmuka ramah pengguna, dan integrasi dengan ekosistem digital yang familiar bagi generasi Z. Inovasi teknologi seperti chatbot edukasi dan simulasi transaksi dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan pengguna. Kemitraan dengan ekosistem digital lain juga penting untuk memperluas jangkauan dan memperkuat ekosistem syariah. Regulasi yang tegas dan pengawasan ketat wajib diterapkan untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan produk terhadap prinsip syariah. Edukasi berkelanjutan melalui berbagai kanal digital serta kolaborasi dengan influencer mendukung kesadaran dan loyalitas pengguna fintech syariah. Adopsi teknologi mutakhir seperti blockchain dan smart contracts berpotensi menjadikan fintech syariah Indonesia pelopor inovasi keuangan syariah regional dan global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjaman online konvensional yang berisiko riba dan dampak sosial negatif.

Penguatan Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial

Keluarga dan lingkungan sosial memegang peranan penting dalam membentuk perilaku

keuangan sehat generasi Z. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama membentuk kebiasaan dan nilai keuangan anak. Orang tua yang memiliki literasi keuangan syariah cenderung memberikan teladan pengelolaan keuangan yang sehat dan menanamkan nilai anti-riba. Komunikasi terbuka terkait risiko pinjaman online, bahaya riba, dan pentingnya perencanaan keuangan efektif membangun kesadaran dan kontrol diri anak. Lingkungan sosial seperti sekolah, komunitas, dan teman sebaya juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif dan pembelian impulsif. Oleh karena itu, edukasi literasi keuangan syariah dan kampanye anti-riba perlu digencarkan di lingkungan ini, melibatkan tokoh masyarakat dan influencer untuk menyebarkan pesan secara luas. Pemberdayaan komunitas sebagai filter perilaku negatif sangat penting agar gaya hidup sederhana dan pengelolaan keuangan sehat dapat terjaga. Program literasi dan penguatan komunikasi ini harus didukung kolaborasi lintas sektor agar berdampak maksimal.

Peningkatan Regulasi dan Perlindungan Konsumen

Penguatan regulasi menjadi aspek krusial dalam menanggulangi pinjaman online ilegal dan praktik riba yang mengancam generasi Z. Regulasi harus adaptif dan tegas sesuai perkembangan fintech, dengan pengawasan ketat terhadap entitas ilegal serta tindakan hukum yang efektif, termasuk pemblokiran aplikasi. Standarisasi transparansi biaya, bunga, dan akad wajib diterapkan agar konsumen memperoleh perlindungan adil. Proses pengaduan dan perlindungan hukum perlu disederhanakan dan inklusif agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan keluarga, merasa aman menggunakan layanan keuangan digital. Regulasi khusus fintech syariah harus memperhatikan kepatuhan syariah, edukasi risiko, dan mekanisme aduan responsif. Efektivitas pengawasan meningkat bila didukung kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi fintech, akademisi, dan masyarakat sipil, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti AI untuk deteksi otomatis fintech ilegal. Transparansi informasi biaya, risiko, dan hak konsumen harus menjadi standar industri, diiringi edukasi berkelanjutan

terkait literasi keuangan, bahaya riba, dan risiko pinjaman online.

Kolaborasi Multi-Pihak dan Inovasi Sosial

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, industri keuangan syariah, organisasi masyarakat, media, dan platform digital harus bersinergi mempercepat literasi keuangan syariah, pengembangan produk fintech, serta penguatan regulasi dan advokasi kebijakan. Inovasi sosial berbasis teknologi dan komunitas diperlukan untuk menghadapi tantangan era digital, termasuk pengembangan influencer dan tokoh muda, serta pelaksanaan program CSR yang mendukung inklusi keuangan dan pelatihan bagi pelajar dan mahasiswa. Advokasi kebijakan yang berpihak pada perlindungan konsumen dan pengembangan ekonomi syariah harus diperkuat melalui jaringan advokasi yang solid, dengan monitoring dan evaluasi terukur agar hasilnya dapat direplikasi dan diskalakan secara nasional maupun regional. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat literasi, akses produk keuangan syariah, serta mengurangi perilaku konsumtif dan penggunaan pinjaman online berbasis riba di kalangan generasi Z.

Penguatan Nilai Spiritual dan Etika Syariah

Penguatan nilai spiritual dan etika syariah menjadi fondasi utama dalam membangun karakter keuangan generasi Z yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga berlandaskan ajaran agama. Nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan larangan riba harus diinternalisasi melalui pendidikan agama dan etika dalam kurikulum formal. Tokoh agama, guru, dan keluarga perlu menjadi teladan dalam menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut secara konsisten melalui ceramah, diskusi keluarga, dan kegiatan keagamaan yang menguatkan komitmen generasi muda untuk menjauhi praktik riba dan perilaku konsumtif berlebihan. Kampanye dan gerakan sosial anti-riba yang intensif melalui media sosial, seminar, dan komunitas juga mendukung peningkatan literasi spiritual dan solidaritas. Pemahaman maqashid syariah meliputi perlindungan agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta diharapkan mendorong generasi Z agar lebih selektif dan bertanggung jawab dalam memilih produk keuangan. Selain itu, penguatan etika digital dalam transaksi online menjadi penting agar generasi muda menjalankan aktivitas keuangan secara jujur, menghindari penipuan, dan menjaga transparansi akad. Dengan fondasi spiritual dan etika yang kuat, generasi Z mampu menghadapi tantangan dunia digital tanpa kehilangan prinsip moral, serta menjadi agen perubahan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini mengungkap bahwa kemudahan akses teknologi digital menjadi faktor utama yang memicu perilaku konsumtif di kalangan Generasi Z dalam menggunakan layanan pinjaman online. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Widiastuti *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa pengaruh media sosial dan teknologi finansial meningkatkan kecenderungan konsumsi impulsif generasi muda. Tekanan sosial dan kebutuhan validasi melalui media sosial juga memperkuat dorongan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif, yang diperkuat oleh fenomena FOMO dan YOLO sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah menjadi faktor yang membuat Gen Z rentan terhadap jebakan pinjaman berbunga tinggi yang mengandung unsur riba, sesuai dengan temuan Setyorini *et al.* (2024) dan Rahman & Abdullah (2021) yang menekankan pentingnya literasi keuangan syariah dalam mendorong keputusan finansial yang lebih bijak dan sesuai prinsip Islam. Risiko utama yang muncul dari penggunaan pinjaman online ilegal adalah tekanan finansial dan psikologis yang signifikan bagi penggunanya, termasuk stres dan depresi, yang juga ditemukan dalam penelitian Fatmawati *et al.* (2025). Praktik riba yang melekat pada pinjaman berbunga tinggi bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Ramadhan (2024), sehingga keberadaan pinjaman online konvensional berpotensi merusak stabilitas finansial dan spiritual generasi muda.

Penelitian ini juga menegaskan peran penting keluarga dan lingkungan sosial sebagai agen utama pembentukan sikap keuangan yang sehat, yang sejalan dengan hasil studi Kanda & Mawarni (2024) yang menunjukkan efektivitas pengawasan keluarga dalam mengurangi perilaku konsumtif dan keterlibatan dalam pinjol ilegal. Solusi yang diusulkan melalui penguatan literasi keuangan syariah sejak dini mendapat dukungan dari berbagai literatur, termasuk Sintawati *et al.* (2023) dan Arianti (2024), yang menekankan perlunya integrasi materi literasi keuangan syariah dalam pendidikan formal dan nonformal. Pengembangan fintech syariah yang inovatif dan kompetitif juga menjadi langkah strategis untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip Islam, seperti yang diuraikan oleh Rahmi *et al.* (2024). Selain itu, penguatan regulasi dan perlindungan konsumen merupakan aspek krusial yang harus diperkuat untuk mengendalikan praktik pinjaman online ilegal, sebagaimana disarankan oleh OJK (2024) dan Guttman (2022). Kolaborasi lintas sektor dan penguatan nilai-nilai spiritual serta etika syariah menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam membangun karakter keuangan generasi muda yang bertanggung jawab dan berintegritas, sesuai dengan pandangan Hassan & Lewis (2019). Hasil penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang hubungan antara teknologi digital, perilaku konsumtif, dan tantangan ekonomi syariah di kalangan Generasi Z. Pendekatan yang terpadu dan kontekstual sangat diperlukan untuk merespons kompleksitas permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif Generasi Z sangat dipengaruhi oleh pengaruh media sosial, tekanan lingkungan sosial, serta kemudahan akses teknologi digital yang mendorong pembelian impulsif tanpa perencanaan keuangan yang matang. Fenomena FOMO (*Fear Of Missing Out*) dan YOLO (*You Only Live Once*) memperkuat kecenderungan konsumsi impulsif, karena generasi muda

merasa terburu-buru mengikuti tren dan menikmati hidup tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Keinginan memperoleh pengakuan sosial, baik secara langsung maupun melalui media sosial, juga menjadi faktor pendorong utama konsumsi berlebihan. Penggunaan pinjaman online sebagai solusi dana cepat semakin meningkat, namun berpotensi menjerat dalam utang berbunga tinggi dan praktik riba yang merugikan secara finansial dan moral. Kurangnya kontrol diri serta tekanan gaya hidup membuat Generasi Z rentan terhadap jebakan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menuntut perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan dan kesadaran risiko pinjaman online di kalangan generasi muda. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis diajukan. Pemerintah dan regulator, seperti OJK, diharapkan memperkuat edukasi literasi keuangan syariah dengan memanfaatkan media yang mudah diakses oleh generasi muda.

Pengawasan terhadap pinjaman online ilegal perlu diperketat guna melindungi konsumen secara optimal. Dukungan terhadap pengembangan fintech syariah yang transparan dan inovatif menjadi penting agar masyarakat memperoleh alternatif pembiayaan sesuai prinsip Islam. Lembaga pendidikan dan komunitas diharapkan mengintegrasikan literasi keuangan syariah dalam kurikulum serta aktif mengadakan kegiatan edukasi yang relevan dengan kehidupan generasi Z. Keluarga dan masyarakat juga berperan penting dalam memberikan contoh dan pengawasan pengelolaan keuangan sejak dini, sekaligus membangun budaya hidup sederhana dan bertanggung jawab agar generasi muda terhindar dari perilaku konsumtif dan jeratan pinjaman online. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan campuran dengan cakupan yang lebih luas, serta mendalami faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku konsumtif dan penggunaan pinjaman online di kalangan Generasi Z. Evaluasi efektivitas intervensi literasi dan uji coba produk keuangan syariah yang ramah generasi muda juga layak dilakukan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi

acuan dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi muda di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R., & Shafiq, A. (2020). Ethical considerations in digital lending from an Islamic perspective. *Global Journal of Islamic Finance*, 11(2), 98–114.
- Agustina, A. A. I. S., Fitroh, M. Z., & Sulistiyowati. (2024). Analisis perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan paylater dalam perspektif Islam. *EL-IQTISHOD: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 01(02), 1–20.
- Aji, N. M. B., & Bagana, B. D. (2024). Pengaruh literasi keuangan, kepercayaan, dan risiko terhadap minat menggunakan pinjaman online: Studi kasus pada mahasiswa PTN dan PTS di Kota Semarang. *Journal of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 7(1), 449–459. <https://doi.org/10.31539/alignment.v7i1.9234>.
- Amalina, N., Erikawati, C., Muhammad Roffifudin, F., Galuh Ani Sekar Arum, A., & Natalia Miyanti, S. (2024). Pemahaman literasi keuangan digital dalam mencegah pinjaman online ilegal pada pengurus ranting ‘Aisyiyah Ngasem. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 4(1), 30–35. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v4i1.2813>.
- Ardhiani, F., & Harsono. (2024). Perilaku konsumtif generasi Z pada sekolah religi di Surakarta. *Jurnal Didaktika*, 13(3), 3505–3512.
- Arianti, L. (2024). Pengaruh penggunaan pinjaman online bayar nanti terhadap perilaku konsumtif remaja kampung Tanggul Angin Punggur Lampung Tengah. *Jurnal*, 4(02), 7823–7830.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Fatmawati, Bulutoding, L., Wahab, A., & Iswandi, H. (2025). Pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 487–496.
- Fitri, H., Septia, A. T., & Mutiara, S. R. (2025). Pemikiran ekonomi Islam tentang riba dan implikasinya pada stabilitas keuangan di era kontemporer. *Jurnal*, 2, 268–275.
- Fitri, M. Z., & Nasrudin, N. (2024). Pinjaman online dan problematika keuangan mahasiswa: Pendekatan solutif berbasis ekonomi Islam. *ISLAMICA*, 8(1), 23–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i1.126>.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>.
- Guttman, R. (2022). Risks and regulation of buy now pay later services. *Journal of Financial Consumer Policy*, 14(2), 85–104.
- Hassan, K., & Lewis, M. (2019). *Islamic finance: Principles and practices*. Cambridge University Press.
- Kanda, A. S., & Mawarni, I. (2024). Analisis generasi muda terjebak pusaran hutang pinjaman online akibat lifestyle di Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 634–640. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.726>.
- Kartikaningrum, S., & Urumsah, D. (2025). Model konseptual: Determinan pencegahan pinjaman online ilegal. *Jurnal*, 7, 102–111.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Management & marketing*. Journal of Clinical Orthodontics, 58(1).

- Maky, A. S., Anjani, A., Seftiani, A., Armesta, F. N., & Soemantri, H. S. (2023). Edukasi risiko pinjaman online dan pencegahannya dalam perlindungan hukum di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal*, 4(3), 841–855.
- Nisa, D. A., & Putri, N. W. (2025). Analisis perilaku konsumtif remaja terhadap penggunaan Shopeepay ditinjau dari etika konsumsi dalam Islam: Studi kasus pada Desa Pagerbarang.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqh muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285.
- Pohan, M. Z., Nasution, T. A., & Pohan, S. (2025). Gaya hidup konsumtif generasi Z dalam era belanja daring Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 4(2), 237–246.
<https://doi.org/10.52436/1.jishi.205>.
- Rahman, M., & Abdullah, N. (2021). Islamic financial literacy and its impact on responsible financial behavior among youth. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(1), 45–60.
- Rahmi, C., Talitha Andani, S., Putri Nazareni, R., & Gusfiani Cahyo, N. (2024). Tantangan dan prospek pengendalian riba dalam industri perbankan (studi kasus praktik pembiayaan konvensional kartu kredit Bank BRI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 79–88.
<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1274>.
- Ramadhan, G. S. (2024). Analisis ayat Al-Qur'an mengenai riba pinjaman online: Perspektif tafsir Al-Misbah karya Quraish. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 164–176.
- Sa'idah, I., Laily, N., Liyana, E., & Aryani, A. (2025). Perilaku konsumtif Gen Z di era digital: Studi kasus di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal*, 4(2), 95–106.
- Satira, S. (2022). Analisis perilaku konsumtif pemuda Muslim terhadap eksistensi warung kopi dalam perspektif ekonomi Islam (studi di Warkop Zakir Lampriet Banda Aceh) [Skripsi].
- Setyorini, C. T., Maula, K. A., Rismayani, G., & Hapsari, I. (2024). Peningkatan literasi keuangan dan financial life skills: Upaya mencegah dampak buruk pinjaman ilegal di masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 14529–14539.
- Shifah, L. (2025). Pengaruh teknologi terhadap perkembangan finansial Islam di Indonesia.
- Sintawati, D., Nizar, M., Iltiham, M. F., & Farida, A. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah dan perilaku konsumtif terhadap minat jasa pinjaman online. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 2(1), 88–100.
- Smith, J., & Turner, L. (2022). Gen Z borrowing patterns in emerging fintech markets. *International Review of Financial Innovation*, 7(3), 210–228.
- Tiawan, T. A., Hasanah, M. A., & Amelia, R. (2023). Analysis of people's consumptive behavior towards online loans in an Islamic perspective. *Jurnal*, 2(2), 12–19.
- Triastuti, F., Luqman, & Kusumayanti, F. (2025). Dinamika jeratan pinjol terhadap ekonomi keluarga. *Jurnal*, 5(1), 75–86.
- Widiastuti, C. T., Universari, N., & Setiawan, I. N. (2023). Analisis gaya hidup sebagai variabel mediasi pada perilaku konsumtif belanja online. *Solusi*, 21(4), 366.
<https://doi.org/10.26623/slsi.v21i4.7497>.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (Vol. 53, Issue 9).